



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG,

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : FAISAL,SH ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Badak Rt/Rw 001/002 Desa sungai Badak
Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : RISKATIKARINI, SH., S.Pd ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Badak Rt/Rw 001/002 Desa sungai Badak
Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GUNAWAN S.H.,M.H, NOFRIZAL. S.H., dan NIZAM ARISTA, S.H Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADV. GUNAWAN, S.H., M.H dan Partners, Beralamat Jalan Kerisi Nomor 41/25 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 28/SK/ADV.G.P/XII/2020 Tertanggal 27 Desember 2020 domisili elektronik advokat.gunawan@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai -----; PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

BUPATI MESUJI, yang berkedudukan di Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya;

1. Nama : MUZAIRI, S.IP
Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDAKAB. Mesuji
2. Nama : RICO SEPTIADI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

SETDAKAB. Mesuji

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKK/02/I.02/HK/MSJ/2021 Tertanggal 3 Februari 2021 dan IMAM

MA'ARIF,SHI, IWAN KUMARA, SH, TEKAT UTAMI,S.Ag, FITRA

LIANA SURI,SHI, QISTOSI,SH, YANUAR ZULIANSYAH, SH,

Advokat, Mediator dan Konsultan hukum pada kantor FIRMA

HUKUM PANGLIMA EMPAT TUJUH DAN REKAN, yang

berkedudukan di Jalan Dr. Harun II No 98, Kelurahan Kota Baru

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 35121,

Telp (0721)601-2202/0812-7386-0484 domisili elektronik:

ricoafgan@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai; -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 1 Februari

2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 1 Februari

2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 1 Februari

2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

2/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemeriksaan

Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

2/PEN-HS/2021/PTUN-BL tertanggal 16 Februari 2021 Tentang

Penetapan Hari Sidang. ;

- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Januari 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Register Perkara

Nomor : 2/G/2021/PTUN-BL;

-----Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan

saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa semua berkas

perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan

tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 1 Februari 2021 dibawah Register

Perkara Nomor: 2/G/201/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara

formal pada tanggal 16 Februari 2021 telah mengemukakan alasan-alasan

yang pada intinya sebagai berikut ;

1. Objek Sengketa:

Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian

Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten

Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember

2020;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewenangan PTUN Bandar Lampung

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai

berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata,”

- 1). Bersifat konkret, artinya objek yang dikeluarkan oleh Bupati Mesuji dalam Bentuk Tertulis berupa Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- 2). Bersifat individual, artinya Surat Bupati Mesuji tentang Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 adalah Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
- 3). Bersifat final, artinya Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang mana Surat yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Penundaan Pelaksanaan

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai

Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Para

Penggugat tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemilihan Pergantian

Antar Waktu (PAW), sehingga telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan

kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai

berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat Bupati Mesuji telah menerbitkan Surat Penundaan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW)

Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020

Bahwa berdasarkan pasal 47 undang – Undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang – undang nomor 5 tahun 1986

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan

memutus perkara *a quo*.

Bahwa Pengaturan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara

terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang – undang nomor 5

tahun 1986 menyatakan :

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bahwa dengan demikian Perkara *a quo* Masuk dalam Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang – undang nomor : 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Bupati Mesuji maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

3. Tentang Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut;

ayat(1);

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.

1. Para Penggugat tidak dapat mengikuti kompetisi pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) guna Mengabdikan Kepada Masyarakat Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Setelah Dikeluarkannya Surat Penundaan Pelaksanaan

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai

Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 oleh

Bupati Mesuji, Hal Ini Sangat Merugikan Para Penggugat

Mengingat Para Penggugat telah menepuh seluruh proses

pendaftaran hingga penetapan calon.

2. Penggugat Merasa Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan atau

Kewenangan (*Abuse Of Power*) Yang Dilakukan Oleh Tergugat

Dalam Hal Mengeluarkan Surat Penundaan Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai

Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020,

Terhadap Para Penggugat Tanpa mempertimbangkan Ladasan

Hukum dan Dasar Yang Sah Menurut Hukum yang dijadikan dasar

oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa.

3. Para Penggugat Merasa terbitnya Surat Penundaan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu

(PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 telah

sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dimana hanya

Desa Sungai Badak yang tidak dilaksanakan Pemilihan Kepala

Desa Pergantian Antar Waktu (PAW), Desa lain di Kabupaten

Mesuji tetap dilaksanakan.

4. Para Penggugat Merasa ada kepentingan individu dan

penguasa atas terbitnya Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak

Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Tenggang Waktu.

a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara *A quo*, Objek Sengketa terbit tanggal 14 Desember 2020. Bahwa Penggugat, telah melakukan upaya Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah tentang :

Keberatan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, telah disampaikan pada tanggal 30 Desember 2020, telah di Terima Oleh Staf Bagian Umum Bupati Mesuji namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan.

b) Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

c) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018, mengatur bahwa :

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 25 Januari 2021 Oleh karena tidak adanya Balasan dan Tanggapan Keberatan Para Penggugat maka sebagaimana amanah Pasal 77, ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

5. Adapun Dasar-Dasar Mengajukan Gugatan Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sekabupaten Mesuji tahun 2019, namun dimasa kepemimpinan Kepala Desa terpilih tahun 2019 meninggal dunia, sehingga Desa Sungai Badak dipimpin oleh Pj. Kepala Desa.
2. Bahwa Para Penggugat Pada tanggal 5 Juli 2020 sebagai warga masyarakat diundang oleh Ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) untuk menghadiri rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak Tahun 2020. Pada tanggal 8 Juli 2020 Pukul 09:00 WIB Para Penggugat hadir di acara rapat pembentukan panitia yang dihadiri oleh Kabid BPMD (Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), dari Kecamatan Mesuji, Badan Pertimbangan Desa (BPD) Desa Sungai Badak, Pemerintah Desa Sungai Badak yang terdiri dari PJ.Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Linmas, serta

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain dari Babinsa, Babinkamtibmas, dan unsur masyarakat lainnya.

3. Bahwa Rapat musyawarah desa berlangsung kurang lebih 3 (tiga) jam dan pada akhirnya menghasilkan keputusan bahwa kepanitiaan dibentuk berdasarkan PERDA Nomor: 06 Tahun 2017 yang terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat dan jumlah sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan. Kesepakatan musyawarah desa tentang kepanitiaan terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari: 3 orang Perangkat Desa dan 4 orang dari unsur masyarakat.

4. Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2020 Pengumuman ditempel di pintu Balai Desa berisi tentang syarat-syarat pendaftaran bakal calon Pemilihan Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2021-2026 Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

5. Bahwa Pada tanggal 09 November 2020 Para Pengugat membawa berkas pendaftaran syarat-syarat calon pilkades PAW dengan belum sepenuhnya lengkap dan disepakati oleh panitia pilkades PAW untuk melengkapi dengan batas akhir tanggal 16 November 2020 pada pukul 16:00 WIB sesuai dengan batas jam kerja berakhir, Para Pengugat diterima oleh Sdr. Roki panitia dengan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sungai Badak.

6. Bahwa Pada tanggal 16 November 2020 Para Pengugat melengkapi berkas persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak dengan diterima oleh panitia Sdr. Roki dan Arman Sawiran. Kemudian pada tanggal 17 November 2020 persyaratan Para Pengugat diceklist dan dinyatakan lengkap oleh panitia tanpa dihadiri oleh BPD dan para calon, Para Pengugat dipanggil melalui sambungan

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon untuk hadir, untuk mengambil formulir ceklist yang berisi atau dinyatakan lengkap persyaratan, bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor: 36 tahun 2019 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Pasal 99 Ayat 3 yang berbunyi:

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Plikades Antar Waktu oleh panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dilanjutkan dengan klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari yang berwenang.

7. Bahwa Pada tanggal 26 November 2020 Para Penggugat mendapatkan surat dari Panitia pemilihan antar waktu perihal permohonan seleksi tambahan bakal calon kades PAW, yang ditujukan kepada Bupati Mesuji, Adapun bakal calon Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sesuai dengan daftar yang ada dilampiran surat yaitu:

- a. Faisal, SH. Keterangan Memenuhi syarat.
- b. Riska Tika Rani, SH. Keterangan Memenuhi syarat.
- c. Eddy Sandani, SPd. Keterangan Memenuhi syarat.
- d. Surti Keterangan Memenuhi syarat.

Namun surat tersebut ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa yang atas nama Supardi, S.Sos, bukan ditanda tangani atau dibubuhkan cap/disetempel oleh ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD).

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar

Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020.

9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dari mulai tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon sudah terlihat tidak melaksanakan sesuai Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Daerah kabupaten Mesuji dan selalu di intervensi oleh Pj. Kepala Desa Sungai Badak.

10. Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Sehingga proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila.

11. Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2020. Para Penggugat memperoleh informasi dari Ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) Desa Sungai Badak bahwa kepanitiaan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) diberhentikan. Pada tanggal 8 Desember 2020, Faisal,SH, Eddy Sandani,S.Pd, Riska Tika Rani,SH mendatangi kediaman Ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan menanyakan langsung perihal pemberhentian kepanitiaan. Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 06 Tahun 2017 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, Pasal 35 B.

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu.
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- 3) Panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- 4) Panitia Pemilihan kepala desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- 5) Panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

12. Bahwa proses dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang notabene tinggal melaksanakan penyampaian Hak Pilih Masyarakat Sungai Badak yang di agendakan tanggal 16 Desember 2020 kemudian Bupati Kabupaten Mesuji menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, sehari sebelum pelaksanaan sehingga segala sesuatu yang akan dilaksanakan terhenti.

13. Bahwa atas terbit nya Surat Penundaan oleh Bupati Kabupaten Mesuji tanpa dasar yang kuat dan tanpa pelanggaran mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji,

Keputusan Bupati Kabuapten Mesuji yang sarat dengan kepentingan dan kesewenang – wenagan, dengan mengeyampingkan hasil kerja keras BPD dan Panitia serta para calon, yang sudah berusaha dan berupaya memenuhi segala sesuatu yang terkait dengan pencalonan, karena para calon sudah mengalami kerugian moril dan materi dalam pelaksanaan ini.

14. Bahwa terbitnya Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, terkesan sudah terencana dan diatur sedemikian rupa sehingga mengeyampingkan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Sungai Badak, Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar dan/atau bukti-bukti yang ada Penerbitan Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desadan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji nomor : 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenMesuji nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desaharuslah di batalkan.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang -

Undangan Yang Berlaku.

Bahwa perbuatan Bupati Kabupaten Mesujiyang bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku sebagai dasarTergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf aUndang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan - undangan, yang bersifat procedural / formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.

1. Bahwa alasan penundaan diatur dalam [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa](#). Pasal 24 Permendagri 112/2014 menerangkan bahwa:

1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, bupati/walikota menunda pelaksanaan

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

3. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan kepala desa berakhir, bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, penundaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan PNS sebagai kepala desa diperbolehkan. Meskipun demikian, patut diperhatikan bahwa alasan penundaan bukanlah atas dasar menjaga stabilitas masyarakat, melainkan berdasarkan ketiadaan bakal calon yang memadai. Maka dari itu, penundaan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa seharusnya Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, perlu dikaji ulang dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan penundaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Kedua, kebijakan apapun menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Mesuji seyogyanya Bupati selaku Kepala Daerah patut untuk mendapatkan dukungan dari DPRD setempat, disamping aspek komunikasi publik sebagai faktor utama sebelum mengambil keputusan.

7. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa menjadi Objek Sengketa Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya :

- a) Asas Kepastian Hukum Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 Yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan, dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020,;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2020 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 25 Juni 2020 yang berisi sebagai berikut;

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal mana tercantum dalam dalil gugatannya pada halaman 5 angka 1 menyatakan “ *Para Penggugat tidak dapat mengikuti kompetisi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) guna Mengabdikan Kepada masyarakat Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji, Setelah dikeluarkannya Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020...dst*”;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14

Desember 2020 yang Tergugat terbitkan bersifat umum yang isinya menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sungai Badak sampai waktu yang tidak ditentukan karena mempertimbangkan Faktor kondusifitas dan keamanan di Desa Sungai Badak, dan dalam surat Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dalam isinya tidak bahasa atau redaksi yang MELARANG atau MENDISKUALIFIKASI/MEMBERHENTIKAN para Penggugat dari Kompetisi Pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai badak;

Bahwa karena dalam surat tersebut menyatakan pada pokoknya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) ditunda dengan dasar pertimbangan faktor Kondusivitas dan keamanan desa, artinya setelah situasi telah kondusif dan aman dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dijalankan kembali maka Para Penggugat masih dapat mengikuti Kompetisi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Desa Sungai Badak karena Tergugat tidak Pernah melarang atau memberhentikan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak, lalu yang dimaksud merugikan yang mana? Oleh sebab itu gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan hukum apabila yang mulia Majelis hakim pemeriksa a quo dalam putusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga didalam gugatan Penggugat antara Posita dan petitumnya tidak ada korelasi, hal itu dapat dilihat pada positanya tidak ada yang menyebutkan secara jelas “*menyatakan Batal atau tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*” namun dimintakan didalam petitum;

Bahwa karena tidak ada penyebutan didalam posita namun di mintakan didalam petitum, maka gugatan yang seperti itu juga termasuk dalam gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh sebab itu berdasarkan hukum apabila guatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria*)

Bahwa yang dijadikan dasar Gugatan Para Penggugat adalah mengenai diterbitkannya oleh Penggugat Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, yang mana atas terbitnya surat tersebut para penggugat telah merasa dirugikan;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) menyebutkan:

“warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”

Ayat (2) menyebutkan:

“Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;”

Selanjutnya pada pasal 76 menyebutkan:

- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
- (2) Dalam hal warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan Banding Kepada atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Bahwa dalam undang-undang Nomor 51 tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

Bahwa atas dasar uraian diatas maka mengenai pengajuan sengketa yang melalui upaya administratif Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang administrasi Pemerintahan, menetapkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan Banding kepada atasan Pejabat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian Banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara . Sebagaimana Ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa atas dalil Tergugat diatas apabila dikaitkan dengan Pokok perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang mana surat tersebut adalah keputusan administratif sehingga penyelesaiannya seharusnya melalui upaya administratif

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan belum melakukan upaya banding dan tidak menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) maka berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Peradilan tata Usaha negara, Pengadilan tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria*), oleh karena itu berdasarkan hukum apabila Majelis hakim dalam putusnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) serta Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria*) maka mohon Kepada Majelis hakim pemeriksa untuk memberikan Putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa segala dalil yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa sebagai bantahan tergugat atas dalil-dalil Para Penggugat, tergugat akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2020, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Badak telah menerbitkan surat undangan dengan Nomor : 47/BPD-

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB/MSJ/VII/2020 tertanggal 5 Juli 2020 Perihal undangan pembentukan Panitia Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak Tahun 2020;

b. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Badak menetapkan Panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak sebagaimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Badak Nomor : 48/BPD-SB/MSJ/VII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak;

c. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak melakukan rapat terkait tahapan, persyaratan, dan aturan Panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak sebagaimana tertuang dalam berita acara Rapat Nomor: 01/PAN-PAW/SB-MSJ/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak sisa masa jabatan 2021-2026;

d. Bahwa pada tanggal 4 agustus 2020, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Badak mengirimkan surat kepada Panitia pilkades PAW Sungai Badak untuk menindak lanjuti tahapan pilkades PAW melalui surat nomor : 50/BPD-MSJ/VIII/2020 Perihal tindak lanjut tahapan pilkades PAW tahun 2020;

e. Bahwa sejak surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Badak tersebut dilayangkan, Proses Pemilihan

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pergantian Antar waktu (PAW) Desa Sungai

Badak berjalan sesuai rencana dan tahapan;

f. Pada tanggal 26 November 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar waktu (PAW) Desa Sungai Badak telah melaksanakan penyeleksian berkas calon kepala desa PAW Desa Sungai Badak dimana menghasilkan 4 (empat) calon yang memenuhi syarat dan berhak maju dalam kontestasi pilkades PAW Desa Sungai Badak;

g. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya 4 (empat) calon dalam Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar waktu (PAW) Desa Sungai Badak, maka panitia pemilihan bersurat kepada Bupati Mesuji melalui Camat Mesuji dengan Nomor Surat : 002/PAN-PAW/SB-MSJ/XI/2020 Perihal permohonan seleksi tambahan calon Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagai dasar diadakan seleksi tambahan calon kepada Desa Pergantian Antar waktu (PAW) Desa Sungai Badak;

h. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Pejabat Kepala Desa Sungai Badak bersurat kepada Bupati Mesuji Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat: 140/1195/SB-MSJ/XII/2020 Perihal laporan Perkembangan Pilkades PAW sisa masa jabatan 2020 sampai 2026 yang pada pokoknya menerangkan:

- Telah dielenggarakan musyawarah Daerah Desa Khusus (MUSDESUS) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa pada tahap setiap diskusi selalu terjadi perdebatan sengit dan meruncing;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta pendampingan secara melekat dan ketat dari pihak pemerintah Kabupaten Mesuji dan Pihak keamanan (Polisi dan TNI);

i. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 BPD memberhentikan Panitia Pilkades PAW Desa Sungai Badak melalui Surat Keputusan BPD sungai Badak Nomor: 55/BPD-SB/MSJ/XII/2020 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak;

j. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Pejabat Kepala Desa Sungai Badak mengirimkan surat Kepada Tergugat dengan Nomor 140/215/SB-MSJ/XII/2020 yang pada pokok memberitahukan bahwa Panitia Pemilihan PAW Desa Sungai Badak bersurat Kepada BPD Sungai Badak melalui Surat Nomor 03/PAN.PAW/SB-MSJ/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 Perihal jawaban terhadap keputusan pemberhentian sepihak Panitia Pilkades PAW Sisa masa jabatan 2020-2026 oleh BPD Desa Sungai Badak yang pada Pokoknya Panitia menolak atas putusan BPD tersebut;

k. Bahwa Pejabat Kepala Desa kemudian mengirimkan surat Kepada Tergugat Dengan Nomor 140/1218/SB-MSJ/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 Perihal Permohonan Penundaan Pilkades PAW Desa Sungai Badak sisa masa Jabatan 2020-2026 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- terjadi konflik antara BPD dengan Panitia Pemilihan (panlih) akibat BPD Desa Sungai Badak memberhentikan Panitia Pemilih (panlih) secara sepihak;

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD dan para calon (Faisal dan Edy Sandany) sudah tidak mengikuti aturan yang ada;

- BPD sudah tidak berfungsi sebagai penengah dan netral dalam pilkades;

I. Bahwa atas dasar uraian diatas kemudian untuk menghindari segala sesuatu yang tidak di inginkan, untuk menjaga stabilitas masyarakat Desa sungai badak, atas dasar kemanusiaan kemudian Tergugat selaku Pimpinan administratif di Kabupaten Mesuji mengambil langkah menerbitkan surat untuk menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Atar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak;

4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada point angka 2 mengenai Kewenangan PTUN Bandar Lampung secara tegas Tergugat membantahnya. Bantahan tersebut atas dasar sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (9) undang-undang Nomor 51 tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan sebagai berikut

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”

Bahwa mengenai Frasa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum. Frasa ini seharusnya diartikan dengan apakah akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian. Halmana apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan tentang kerugian Para Penggugat tidak dapat mengikuti Kompetisi Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak akibat dikeluarkannya surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, padahal didalam surat tersebut tidak ada larangan maupun pemberhentian Para Penggugat dalam Pencilonan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak, yang dijelaskan didalam Keputusan tersebut adalah mengenai PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) SUNGAI BADAK KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI, oleh karena itu akibat hukum yang tidak didasarkan kepada kerugian sebagaimana yang menjadi dasar dalil gugatan Para Penggugat mengakibatkan Guagatan Kabur dan tidak jelas;

Bahwa akibat gugatan para Penggugat tidak berdasar, Kabur, serta tidak jelas berdasarkan aturan dan hukum apabila Majelis Hakim Menolak Gugatan dalam Perkara *a quo*;

5. Bahwa dalil Penggugat pada Point angka 3 tentang Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan serta terkesan tidak memahami mengenai substansi maksud Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha. Yang mana Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang serta berisikan

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Bahwa Para Penggugat mendalilkan “*Para Penggugat tidak dapat mengikuti kompetisi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) guna Mengabdikan Kepada masyarakat Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji, Setelah dikeluarkannya Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020...dst*”

Bahwa frasa kepentingan dirugikan pada Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 seharusnya bermakna mengenai benar tidak seseorang atau badan hukum telah dirugikan. Bahwa Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak ada yang menyatakan secara jelas mengenai pembatalan atau larangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak untuk tidak boleh melakukan Pemilihan, hanya saja menunda untuk sementara karena mempertimbangkan situasi tidak kondusif, serta tidak juga melarang atau mendiskualifikasi Para Penggugat untuk Turut serta dalam kontestasi sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak. Halmana didalam surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 yang tergugat keluaran berisi pada pokoknya :

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antar Waktu (PAW)

Sungai Badak ditunda samapai batas waktu yang tidak ditentukan;

- Surat Keputusan pemberhentian panitia PAW Kepala Desa dianggap tidak sah;

- Mempertimbangkan Kondusifitas dan kemandirian Desa Sungai Badak;

Bahwa dari surat tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian, namun pada kenyataannya tidak ada kerugian sebagaimana dimaksud tersebut. oleh karena itu dalil Penggugat tidak ada yang relevan untuk dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan;

Bahwa karena dalam surat yang diterbitkan oleh Tergugat hanya berisi penundaan sementara mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak serta tidak juga melarang atau mendiskualifikasi Para Penggugat untuk Turut serta dalam kontestasi sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Badak maka Tergugat menilai Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha, oleh sebab itu mohon kepada majelis Hakim agar berkenan menolak Gugatan *A quo*;

Bahwa Karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian diatas tidak berdasarkan Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha maka terhadap

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang lain, Tergugat tidak perlu menanggapi satu persatu

dan dianggap tidak berdasar dan harus ditolak;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada point angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tidak berdasarkan hukum dan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar. Yang mana dalam mengambil keputusan Tergugat telah mempertimbangkan dan menjaga kondusifitas masyarakat Desa Sungai Badak maka dilakukan pengambilan langkah oleh Tergugat selaku Pimpinan Administratif di Kabupaten Mesuji.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 42 menyebutkan:

- (1) Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) maka keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden bagi menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah;
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
- c. Kepala Daerah Bagi Pejabat Daerah;
- d. Atasan langsung dari pejabat pemerintahan;

Selanjutnya mengenai sosialisasi bagi Pihak yang berkepentingan

Pasal 46 Menyebutkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisai kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat;
- (2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan:

“Dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), Maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam Pasal 48 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 tidak berlaku apabila :

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;
- (b) Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan; dan/atau
- (c) Keputusan yang menyangkut penegakannya hukum.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat tersebut adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 55/BPD/MSJ/XII/2020 Perihal Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak tanggal 07 Desember 2020 yang mana atas Surat Keterangan tersebut mengakibatkan terjadi Konflik, hal itu sebagaimana tertuang dalam surat Pejabat Kepala Desa Sungai Badak Nomor: 140/1218/SB-MSJ/XII/2020 Perihal Permohonan Penundaan Pilkades PAW Desa Sungai Badak sisa masa jabatan 2020-2026, oleh karena itu untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas serta rasa Kemanusiaan masyarakat Desa Sungai Badak sebagai pemimpin Kepala Daerah di Kabupaten Mesuji maka diperlukan pengambilan langkah untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian atas dasar hal tersebut Tergugat mengeluarkan surat Nomor Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, hal itu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 42, 47, dan 48;

Bahwa karena penerbitan Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penundaan Pelaksanaan Kepala Desa Pergantian Antar

Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan hukum apabila majelis hakim dalam putusnya menyatakan Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak gugatan para Penggugat;

7. Bahwa Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 diterbitkan oleh atas dasar menjaga Kondusivitas dan Keamanan Desa yang mana keputusan Tergugat di titik beratkan kepada kepentingan umum, hal ini sesuai dengan Asas penyelenggaraan kepentingan umum yang mana asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum;

8. Bahaw atas dasar urian Jawaban Tergugat diatas dapat dipahami bahwa Penerbitan Surat Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut telah berdasarkan kepada Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Penerbitan Surat Nomor :

141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Asas kepentingan umum) maka Dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat melalui surat gugatannya patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar Perkara ini;

Bahwa atas dasar uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama para penggugat (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 2 : Foto Pengumuman Pemilihan Kepada Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sungan Badak dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P – 3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji nomor : 005/1373/IV.13/MSJ/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 perihal : Pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji dan Desa Wirabangun Kecamatan Simpang Pematang (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P – 4 : Surat Ketua BPD Sungai Badak nomor : 44/BPD-SB/MSJ/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 perihal : Undangan Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P – 5 : Surat dari Camat Mesuji nomor : 141/248/V1.01/MSJ/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 perihal : Pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P – 6 : Surat Ketua BPD Sungai Badak nomor : 47/BPD-SB/MSJ/VII/2020 tertanggal 5 Juli 2020 perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak Tahun

2020 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti P – 7 : Keputusan BPD Sungai

Badak nomor : 48/BPD-SB/MSJ/VII/2020 tertanggal 9

Juli 2020 perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak (sesuai

dengan asli) ;

- Bukti P – 8 : Surat Ketua Badan

Permusyawaratan Desa nomor : 50/BPD-MSJ/VIII/2020

tertanggal 05 Agustus 2020 perihal : Tindak Lanjut

Tahapan Pilkades PAW Tahun 2020 (sesuai fotokopi) ;

- Bukti P – 9 : Jadwal Penetapan Tahapan

Pemilihan Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2021 –

2026 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten

Mesuji tertanggal 25 September 2020 (sesuai fotokopi);

- Bukti P –10 : Surat Sekretaris Daerah

Kabupaten Mesuji nomor : 005//IV.13/MSJ/IX/2020

tertanggal September 2020 (sesuai fotokopi) ;

- Bukti P –11 : Pengumuman Syarat-syarat

Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Antar Waktu (PAW)

sisa masa jabatan 2021-2026 Desa Sungai Badak

Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2020

tertanggal 23 Oktober 2020 (sesuai fotokopi) ;

- Bukti P –12 : Surat Ketua BPD Sungai

Badak nomor : 52/BPD/SB-MSJ/XI/2020 tertanggal 01

November 2020 perihal : Usul dan Pernyataan

Pendapat BPD (sesuai dengan asli) ;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P –13 : Tanda Terima berkas PAW Desa Sungai Badak tertanggal 9 November 2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –14 : Ceklis berkas PAW Desa Sungai Badak !7 November 2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –15 : Surat Ketua BPD Sungai Badak nomor : 53/BPD-SB/MSJ/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 perihal : Surat Pemberitahuan Permintaan Salinan Dokumen fotokopi Persyaratan Masing-masing Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P –16 : Surat Ketua Panitia Pilkades Antarwaktu Desa Sungai Badak nomor : 002/PAN-PAW/SB-MSJ/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 perihal : Permohonan Seleksi Tambahan Calon PAW (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –17 : Surat Camat Mesuji nomor 141/529/VI.01/MSJ/XII/20 tertanggal 04 Desember 2020 perihal : Pengisian Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Masa Jabatan 2021 s.d. 2017 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –18 : Keputusan BPD Sungai Badak nomor : 55/BPD-SB/MSJ/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 tentang : Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak (sesuai dengan asli) ;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P –19 : Tanda bukti pengambilan Berkas PAW Desa Sungai Badak sisa masa jabatan 2020 – 2026 tertanggal 10-12-2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –20 : Tanda Terima dokumen dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Badak kepada Bakal Calon Kades PAW Desa Sungai Badak tertanggal 11 Desember 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P –21 : tanda Terima dokumen dari Bakal Calon Kades PAW Sungai Badak atas nama : Faisal, S.H.kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Badak tertanggal 12-12-2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –22 : Berita Acara tertanggal 14 Desember 2020 (sesuai dengan asli) :
- Bukti P –23 : Surat Bupati Mesuji nomor 141/5316/IV.13/MSJ/XII/20 tertanggal 14 Desember 2020 perihal : Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji (sesuai dengan asli);
- Bukti P –24 : Surat Keberatan Penundaan Pilkades PAW Desa Sungai Badak tertanggal 17 Desember 2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P- 25 : Tanda Terima Surat dari Gunawan S.H., M.H. kepada Bupati Mesuji (sesuai fotokopi); ;
- Bukti P – 26 : Himbauan pelaksanaan pemilihan antar waktu (PAW) Kepala Desa Sungai

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Kecamatan Mesuji tanggal 27 Maret 2021

(sesuai fotokopi) ;

- Bukti P – 27 : Pengangkatan pejabat Kepala

Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten

Mesuji tertanggal 29 April 2020 (sesuai fotokopi);

- Bukti P – 28 : Penetapan Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan

Permusyawaratan Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

masa jabatan 2015-2021 tertanggal 29 Juni 2015

(sesuai fotokopi) ;

- Bukti P – 29 : Unsur Pemilih dalam pemilih

Pilkades PAW Perbub Nomor 36 Tahun 2019 tertanggal

28 Juli 2020 (sesuai fotokopi) ;

- Bukti P – 30 : Surat Pemberitahuan Panitia

Pilkades PAW Sungai Badak berupa SK dan

Permintaan Berkas Persyaratan Calon Kades PAW

tertanggal 11 Desember 2020 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti P – 31 : Tanda terima dokumen

Surtinah (salah satu Calon Kades PAW) tertanggal 11

Desember 2020 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti P – 32 : Ceklis berkas PAW tertanggal

17 November 2020 dan tanda terima dokumen Eddy

Sandani (salah satu Calon Kades PAW) tertanggal 11

Desember 2020 (sesuai fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-33 sampai dengan P-34;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 33 : Rekaman Video BPD meminta pertanggung jawaban kepada panitia pemilihan Kepala desa tertanggal 2 Desember 2020 (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan)

- Bukti P – 34 : Rekaman suara antara Ketua BPD dengan salah satu calon Kades atas nama Surtinah (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 15, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti T – 1 : Surat Ketua BPD Sungai Badak Nomor : 44/BPD-SB/MSJ/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 perihal Undangan Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu (sesuai dengan asli)

- Bukti T – 2 : Surat Ketua BPD Sungai Badak Nomor 47/BPD-SB/MSJ/VII/2020 tertanggal 5 Juli 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak Tahun 2020 (sesuai fotokopi)

- Bukti T – 3 : Keputusan BPD Sungai Badak Nomor 48/BPD-SB/MSJ/VII/2020 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Desa Sungai Badak tertanggal 09 Juli 2020

(sesuai dengan asli)

- Bukti T – 4 : Surat Ketua BPD nomor : 50/BPD-MSJ/VIII/2020 tertanggal 4 Agustus 2020 perihal Tindak lanjut tahapan Pilkades PAW tahun 2020 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 5 : Berita Acara Rapat Pembahasan Kesepakatan Menggunakan Perbub 36 Tahun 2019 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 6 : Berita Acara Panitia Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 01/PAN-PAW/CB-MSJ/IX/2020 tertanggal 25 Setember 2020 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 7 : Ceklis berkas PAW Desa Sungai Badak (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 8 : Surat Ketua Panitia Pilkades Antar Waktu Nomor : 002/PAN-PAW/SB-MSJ/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 perihal permohonan Seleksi Tambahan Calon PAW (sesuai dengan asli)
- Bukti T – 9 : Surat Pj. Kepala Desa Sungai Badak nomor : 140/1195/SB-MSJ/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 perihal : Laporan Perkembangan Pilkades PAW sisa masa jabatan 2020 -2026 (sesuai dengan asli)
- Bukti T – 10 : Keputusan BPD Sungai Badak Nomor : 55/BPD-SB/MSJ/XII/2020 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Desa Sungai Badak tertanggal 7 Desember 2020

(sesuai dengan asli);

- Bukti T – 10A : Berita Acara tertanggal

7 Desember 2020 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti T – 10B : Natulensi Musyawarah

Pemberhentian Panitia Pilkades PAW Desa Sungai

Badak (sesuai fotokopi)

- Bukti T – 10C : Daftar Hadir

Musyawarah Pemberhentian Panitia Pilkades PAW

tertanggal 7 Desember 2020 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti T – 11 : Surat Panitia Pemilihan

Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Badak nomor :

03/PAN.PAW/SB-MSJ/XII/2020 tertanggal 8 Desember

2020 perihal : Jawaban terhadap Keputusan

Pemberhentian Sepihak Panitia Pilkades PAW sisa

masa jabatan 2020-2026 oleh BPD Sungai Badak

(sesuai dengan asli) ;

- Bukti T – 12 : Surat Pj. Kepala Desa

Sungai Badak nomor : 140/215/SB-MSJ/XII/2020

tertanggal 10 Desember 2020 perihal : Laporan

Perkembangan Lanjutan Pilkades PAW sisa masa

jabatan 2020-2026 (sesuai dengan asli) ;

- Bukti T – 13 : Surat Ketua BPD

Sungai Badak nomor : 57/BPD-SB/MSJ/XII/2020

tertanggal 11-12-2020 perihal : Surat Pemberitahuan

Pemberhentian Panitia Pilkades PAW Sungai Badak

berupa SK dan Permintaan Berkas Persyaratan Calon

Kades PAW (sesuai dengan asli)

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 14 : Surat Pj. Kepala Desa Sungai Badak nomor : 140/1218/SB-MSJ/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 perihal : Permohonan Penundaan Pilkades PAW Desa Sungai Badak sisa masa jabatan 2020-2026 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 15 : Tanda bukti pengambilan berkas PAW Desa Sungai Badak sisa masa jabatan 2020 – 2026 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 15 A : Daftar Buku Tamu (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 15 B : Foto Tergugat mengambil berkas persyaratan PAW (sesuai fotokopi) ;
- Bukti T – 16 : Foto Baner Pengumuman pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa sungai Badak dilaksanakan pada 16 Desember 2020 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti T – 17 : Surat Bupati Mesuji nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal : Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T – 18 : Berita acara rapat pembahasan pemilihan antar waktu (PAW) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sesuai dengan aslinya)

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 18 A : Daftar hadir berita
acara rapat pembahasan pemilihan antar waktu (PAW)
Desa Sungai Badak (sesuai fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : YASBUDAYA, S.P, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Badak, 9 Juni 1970 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Tulang Bawang ;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Para Penggugat atas nama YASBUDAYA, S.P memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak keberatan untuk dijadikan saksi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Sungai Badak selama 2 periode ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan pergantian antar waktu di Desa Sungai Badak ;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah menerima P-3 dan bukti P-5 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang calon kepala desa pada pemilihan pergantian antar waktu di Desa Sungai Badak;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Sungai Badak turut serta dalam membubarkan kepanitiaan pemilihan pergantian antar waktu di Desa Sungai Badak;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari ke empat calon yang tidak menyerahkan berkas adalah ibu Surtina ;
- Bahwa menurut saksi dari keempat calon yang menyerahkan berkas adalah Faisal, Riska dan Edi ;

Nama : **EDDY SANDANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Badak, 09-07-1983 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sungai Badak, RT/RW. 002/005 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Tulang Bawang ;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Para Penggugat atas nama **EDDY SANDANI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu calon PAW Kepala Desa Sungai Badak;
- Bahwa sepengetahuan saksi panitia pemilihan PAW Kepala Desa berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua BPD hadir pada saat pembentukan panitia ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu calon peserta PAW Kepala Desa tetapi tidak termasuk penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa saksi tahu calon kepala desa sungai badak ada 4 (empat) orang yaitu, Riska, Surti, Faisal, dan saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : **RESMADI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Badak, 24-04-1979 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Sungai Badak RT/RW 002/002

Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Tulang Bawang ;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat atas nama RESMADI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Bupati digugat di PTUN Bandar Lampung ;
- Bahwa Jabatan saksi didalam kepanitiaan PAW kepala desa adalah sebagai Wakil Ketua Panitia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia Pilkades PAW Sungai Badak dibubarkan oleh BPD Sungai Badak;

Nama : SUHARLIAN, A.Md, Tempat/Tanggal Lahir : Padang Tambak, 01-12-1979 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Simpang Mesuji, RT/RW 001/004 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Tergugat atas nama SUHARLIAN, A.Md memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Bidang Pemerintahan ;
- Bahwa saksi kalau Desa Sungai Badak menyelenggarakan PAW Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sudah berupaya melakukan mediasi antara BPD dan Panitia PAW Kepada Desa Sungai Badak ;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 13 April 2021 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 (*vide* bukti P-23 dan T-17);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Maret 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa; dan

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan belum melakukan upaya banding dan tidak menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) maka berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Peradilan tata Usaha negara, Pengadilan tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo karna Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*) (*vide* Jawaban halaman 6);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur. Bahwa gugatan Para Penggugat antara Posita dan petitumnya tidak ada korelasinya. Oleh karena tidak ada penyebutan didalam posita namun dimintakan didalam petitum, maka gugatan yang seperti itu juga termasuk dalam gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mengatur bahwa:

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna

keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang -

Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan

aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau

keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara

tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga

mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha

negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain

daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang

berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan

faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa, Majelis Hakim

mendapatkan fakta bahwa objek sengketa memiliki kriteria sebagai berikut:

Penetapan Tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*);

Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat meniadakan, menimbulkan atau menunda suatu hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa mencermati objek sengketa, hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa jika kriteria objek sengketa tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah** ditempuhnya upaya administrasi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-24 dan P-25, dengan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat belum melakukan upaya administrasi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-24 dan P-25 dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya Tergugat menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat tidak menyelesaikan permohonan keberatan dari Para Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana diamanatkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat **telah menempuh** Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, maka eksepsi gugatan prematur yang diajukan Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kecaburan dalam gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Februari 2021, maka Para Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kekaburan atau keragu-raguan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat norma bahwasanya suatu keputusan dapat dibatalkan apabila keputusan yang bersangkutan itu terdapat cacat yang bersifat prosedural/formal, bersifat material/substansial, dan/atau **dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan **cakupan bidang atau materi wewenang**;

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara* (hal. 97-98) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan undang-undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandlingen*);

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa;

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa;

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;

(3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24

1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;

2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;

3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pernah melakukan Penundaan Pilkades serentak dan Pilkades PAW melalui surat Menteri Dalam Negeri No: 141/4528/SJ tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada angka 3 surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan kebijakan penundaan Pilkades dan Pilkades PAW ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka dapat ditarik makna bahwa kewenangan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dimiliki oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan, Bupati/Walikota hanya dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam hal bakal calon kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa kurang dari 2 (dua) orang meskipun telah diperpanjang waktu pendaftarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari jawab-jinawab dan bukti para pihak, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pilkades PAW Desa Sungai Badak memiliki 4 calon kepala desa atas nama Faisal, Riska Tika Rani, Eddy Sandani, dan Surti (*vide* bukti P-16, keterangan saksi atas nama Yasbudaya, Eddy Sandani);
- 2) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Badak memberhentikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa (Pilkades PAW) Sungai Badak (*vide* bukti P-18, T-10, keterangan saksi atas nama Yasbudaya, Resmadi);
- 3) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pj Kepala Desa Sungai Badak bermohon kepada Tergugat untuk menunda Pilkades PAW Sungai Badak yang salah satu alasannya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sungai Badak (*vide* bukti T-14);
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang berisi perihal menunda pelaksanaan Pilkades PAW Sungai Badak sampai batas waktu yang belum ditentukan dengan mempertimbangkan faktor kondusifitas dan keamanan di Sungai Badak (*vide* bukti P-23 dan T-17);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Pertama : Tergugat memiliki kewenangan menunda pemilihan kepala

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa hanya dalam hal sebuah pemilihan kepala desa memiliki kurang dari 2 (dua) orang bakal calon kepala desa yang mendaftar;

Kedua : Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menunda sebuah pemilihan kepala desa antar waktu dengan alasan faktor kondusifitas dan keamanan;

Ketiga : Bahwa kewenangan menunda pemilihan kepala desa antar waktu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Tergugat, tidak memiliki wewenang secara yuridis dari segi kewenangan materi (*ratione material*) untuk menunda Pilkades PAW Sungai Badak dengan alasan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sungai Badak;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan antara Panitia PAW dan BPD Sungai Badak yang memerlukan penundaan PAW Kepala Desa Sungai Badak, maka Tergugat berkewajiban untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang perihal penundaan pemilihan PAW yang merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa maka substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum dari keputusan objek sengketa *a quo* dianggap tidak ada sejak keputusan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa dinyatakan tidak sah, namun pelaksanaan PAW Kepala Desa Sungai Badak dapat tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum dari Keputusan objek sengketa *a quo* dianggap tidak ada sejak keputusan tersebut diterbitkan, maka secara teoritis sebenarnya tidak perlu dilakukan pencabutan objek sengketa *a quo*, namun mencermati objek sengketa yang juga memuat kaidah mengenai surat keputusan pemberhentian Panitia PAW Kepala Desa yang dianggap tidak sah, maka objek sengketa perlu dicabut demi kepastian hukum penyelenggaraan PAW Kepala Desa Sungai Badak, sehingga petitum Para Penggugat angka 3 berupa tuntutan agar Pengadilan mewajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini,

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan

dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, SETYOBUDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ANDHY MARTUARAJA, S.H. dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh IDA MERIATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Halaman 62 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IDA MERIATI, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)